



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum dengan harga jual yang terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan, perlu adanya penetapan tarif air minum yang diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan;
 - b. bahwa penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menjamin kepentingan PDAM dalam mencapai target pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai rencana jangka panjang (*corporate plan*) pengembangan PDAM;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi dari Tim Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 500-05/17/2007 tanggal 8 Maret 2007, tarif yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
12. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif berdasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. pemulihan biaya;
- c. mutu pelayanan;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif utamanya didasarkan pada keterjangkauan daya beli masyarakat dan kesinambungan usaha PDAM.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan tingkat mutu pelayanan yang diterima pelanggan.

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air minum dicapai melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

BAB III BLOK KONSUMSI

Pasal 5

Blok konsumsi pelanggan PDAM meliputi:

- a. Blok I, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
- b. Blok II, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 6

Blok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemakaian air di atas 10 m³ sampai dengan 20 m³;
- b. pemakaian air di atas 20 m³ sampai dengan 30 m³; dan
- c. pemakaian air di atas 30 m³.

BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN

Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan

Pasal 7

- (1) Pelanggan PDAM dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II; dan
 - c. Kelompok III.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

Bagian Kedua Jenis Pelanggan

Pasal 8

Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:

1. Sosial umum:
 - a. musala;
 - b. hidran umum/ terminal air; dan
 - c. tempat ibadah meliputi masjid, gereja, klenteng, pura dan vihara.
2. Sosial khusus:
 - a. panti asuhan dan panti wreda
 - b. yayasan sosial; dan
 - c. sekolah meliputi TK, SD, SMP, SMA, lembaga pendidikan tinggi, SKB dan pondok pesantren.
3. Rumah tangga:
 - a. rumah tangga 1, yaitu jenis pelanggan rumah tangga dengan skor penilaian antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan); dan
 - b. rumah tangga 2, yaitu jenis pelanggan rumah tangga dengan skor penilaian antara 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas).

Pasal 9

Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

1. Rumah tangga 3, yaitu jenis pelanggan rumah tangga dengan skor penilaian di atas 15 (lima belas).
2. Rumah pemondokan A, yaitu jenis pelanggan yang mempunyai rumah untuk usaha pemondokan dengan jumlah kamar antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh).

Pasal 10

Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari:

1. Rumah pemondokan B, yaitu jenis pelanggan yang mempunyai rumah untuk usaha pemondokan dengan jumlah kamar antara 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh).

2. Rumah pemondokan C yaitu jenis pelanggan yang mempunyai rumah untuk usaha pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 20 (dua puluh).
3. Usaha:
 - a. usaha Kecil:
 - 1) *play station*/ rental VCD;
 - 2) persewaan buku/ majalah; dan
 - 3) warung kelontong.
 - b. usaha menengah:
 - 1) toko;
 - 2) rumah makan;
 - 3) praktek dokter umum/ gigi;
 - 4) bengkel sepeda motor/ mobil.
 - 5) salon/ rias pengantin/ potong rambut;
 - 6) praktek bidan;
 - 7) studio foto;
 - 8) agen koran/ majalah;
 - 9) optikal;
 - 10) losmen;
 - 11) binatu/ *laundry*;
 - 12) jual beli sepeda motor/ mobil;
 - 13) percetakan kecil;
 - 14) stasiun radio swasta/ pemerintah;
 - 15) panti pijat;
 - 16) cucian sepeda motor/ mobil;
 - 17) penjahit;
 - 18) sanggar senam/ sarana olah raga;
 - 19) agen bus/ biro perjalanan;
 - 20) usaha tanaman hias;
 - 21) WC/ kamar mandi umum yang dikomersialkan;
 - 22) gedung pertemuan;
 - 23) wartel; dan
 - 24) tempat kursus.
 - c. usaha besar:
 - 1) dealer mobil/ sepeda motor;
 - 2) perbankan swasta/ pemerintah;
 - 3) laboratorium swasta;
 - 4) variasi mobil;
 - 5) toko onderdil sepeda motor/ mobil;
 - 6) tempat praktek dokter spesialis;
 - 7) hotel berbintang;
 - 8) restoran;
 - 9) asuransi;
 - 10) gedung bioskop;
 - 11) usaha peternakan;
 - 12) diskotik/ *pub*;
 - 13) SPBU;
 - 14) apotek;
 - 15) katering;
 - 16) percetakan besar;
 - 17) toserba/ supermarket; dan
 - 18) kolam renang swasta.
4. Industri:
 - a. industri kecil:
 - 1) industri rumah tangga;
 - 2) perajin tahu/ tempe; dan
 - 3) kerajinan tangan. . .
 - b. industri menengah:
 - 1) pabrik enteng-enteng gepuk;
 - 2) pabrik keripik paru/ abon/ dendeng;

- 3) pabrik permen/ manisan;
 - 4) pabrik roti; dan
 - 5) pabrik lain yang setara.
- c. industri besar:
- 1) pabrik pengolahan/ penggergajian kayu;
 - 2) pabrik tekstil;
 - 3) pabrik mebel ekspor;
 - 4) pabrik susu;
 - 5) pabrik ban;
 - 6) pabrik kosmetik;
 - 7) pabrik rokok;
 - 8) perajin emas/ perak; dan
 - 9) pabrik lain yang setara.
5. Instansi:
- a. pemerintah maupun swasta;
 - b. BUMN/ BUMD;
 - c. asrama TNI/ Polri; dan
 - d. rumah sakit umum/ rumah sakit bersalin/ klinik milik pemerintah maupun swasta.
6. Khusus:
- a. lembaga pendidikan asing (sekolah internasional);
 - b. rumah tinggal orang asing; dan
 - c. tempat isi ulang air kemasan/ RO.

BAB V

KLASIFIKASI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Klasifikasi Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d nilainya berdasarkan kesepakatan.

Pasal 12

Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berlaku bagi perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.

Bagian Kedua Struktur Tarif

Pasal 13

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif serta dengan mempertimbangkan besarnya subsidi silang antarkelompok pelanggan.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif

Pasal 14

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Tagihan rekening air minum dihitung berdasarkan volume pemakaian air per bulan sesuai hasil penunjukan angka meter air, sewa meter dan biaya administrasi.
- (2) Pelanggan yang sama sekali tidak menggunakan air atau menggunakan air di bawah 10 m^3 dikenakan tagihan rekening air minum untuk pemakaian 10 m^3 .

Pasal 16

- (1) Pelanggan wajib membayar tagihan pemakaian air minum paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada hari libur/ besar, pembayaran diundur 1 (satu) hari sesudahnya.

Pasal 17

Tempat pembayaran tagihan rekening air minum dilakukan di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pembantu PDAM sesuai Wilayah Pelayanannya atau melalui Bank yang ditunjuk.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 18

- (1) Keterlambatan pembayaran melebihi tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penutupan sementara; dan
 - c. penutupan tetap.

Bagian Kedua
Denda

Pasal 19

Denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tagihan rekening air minum;
- b. berturut-turut selama 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari tagihan rekening air minum; dan
- c. berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau lebih dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tagihan rekening air minum.

Bagian Ketiga Penutupan Sementara

Pasal 20

- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening air minum berturut-turut selama 2 (dua) bulan.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 21

- (1) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali setelah melunasi tunggakan tagihan rekening air minum ditambah biaya penyambungan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan sementara.
- (2) Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggan belum memenuhi kewajibannya, penyambungan kembali dapat dilakukan setelah melunasi tunggakan tagihan rekening air minum ditambah biaya penyambungan kembali yang besarnya sama dengan biaya pemasangan baru.

Bagian Keempat Penutupan Tetap

Pasal 22

Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak batas akhir pengajuan permohonan penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) pelanggan belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi penutupan tetap.

BAB VIII PENYESUAIAN TARIF

Pasal 23

Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan/ atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.

Pasal 24

Apabila karena pertimbangan tertentu, penyesuaian tarif tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak mungkin dilakukan/ tertunda, maka usulan penyesuaian yang diajukan pada tahun berikutnya harus mengakomodasikan tingkat inflasi yang belum diperhitungkan pada tahun yang terdahulu.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa meter, biaya administrasi, biaya penyambungan kembali dan biaya pemasangan baru diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga sepanjang mengenai ketentuan tarif dan Keputusan Walikota Nomor: 690/38/2007 tentang Penetapan Tarif Dasar Air Minum Sementara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**


Pasal 28


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga


pada tanggal 27 Juli 2007

 WALIKOTA SALATIGA


JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 51